BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang sejahtera, baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal yang layak, serta menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan tersebut menempatkan lingkungan bukan sekadar objek kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari kondisi yang harus dijamin negara agar setiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak. Karena itu, pembahasan mengenai lingkungan hidup dalam hukum tata negara tidak berhenti pada persoalan administrasi pemerintahan, tetapi berkaitan langsung dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi dan memenuhi hak warga negara.[1]

Jaminan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kewajiban yang harus diselenggarakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam kerangka itu, pemerintah memiliki peran untuk membentuk kebijakan, melaksanakan pengelolaan, mengawasi, dan menegakkan hukum, sedangkan masyarakat memperoleh ruang

[1]Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

untuk berpartisipasi sekaligus memperoleh perlindungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup.[1]

Dalam pengelolaan sampah, hak untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi sangat nyata. Sampah yang tidak tertangani dapat menimbulkan pencemaran, mengganggu kualitas air dan udara, menyumbat drainase, mengganggu estetika kota, dan dalam kondisi tertentu meningkatkan risiko kesehatan. Karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menempatkan pengelolaan sampah sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Pengelolaan tidak hanya bermakna mengangkut sampah setelah muncul, tetapi juga meliputi pengurangan dan penanganan yang aman bagi kesehatan serta lingkungan.[2]

Bagi pemerintah daerah, pengelolaan sampah memiliki dimensi tata kelola yang kuat. Pemerintah daerah tidak hanya menangani tugas-tugas teknis saja, tetapi juga menentukan bagaimana pelayanan publik diberikan kepada masyarakat, bagaimana dana dan sarana disediakan, bagaimana peraturan daerah diterapkan, serta bagaimana masyarakat dilibatkan dalam seluruh prosesnya. Dengan demikian, kualitas pengelolaan sampah dapat digunakan sebagai salah satu ruang untuk

[1]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kewajiban pemerintah, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.

[2]Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

melihat apakah prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional benar-benar hadir dalam praktik pemerintahan daerah.[3]

Kondisi Kota Banjarmasin menunjukkan mengapa isu tersebut penting diteliti secara empiris. Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran pengelolaan sampah mencapai 173.647,25 ton dengan capaian kinerja 97,98 persen, yang terdiri atas 76,15 persen penanganan dan 21,83 persen pengurangan. Angka capaian tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Persentase kinerja tidak otomatis berarti seluruh sampah telah terkelola secara aman di setiap titik kota, karena kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, distribusi pelayanan, perilaku masyarakat, kapasitas pengangkutan, dan kondisi tempat pemrosesan akhir.[4]

Persoalan tersebut menjadi lebih nyata setelah penutupan TPAS Basirih pada awal 2025. Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan langkah tanggap darurat sampah dan melakukan berbagai penyesuaian, termasuk pengalihan pembuangan sementara, penguatan pemilahan, optimalisasi fasilitas pengolahan, serta mendorong keterlibatan masyarakat. Kondisi darurat ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan persoalan yang statis. Ketika salah satu mata rantai pengelolaan terganggu, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan

[3]Fariz et al., "Good Environmental Governance Roles in Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Review," *Journal of Contemporary Business, Economics and Finance* 8, no. 1 (2024): 45-56.

[4]Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, "Laporan Kinerja Tahun 2024," Banjarmasin, 2025, bagian capaian pengelolaan sampah: target 173.647,25 ton dan capaian 97,98% yang terdiri atas penanganan 76,15% dan pengurangan 21,83%.

pada saat yang sama menguji kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar yang berhubungan dengan lingkungan hidup.[5]

Pada Februari 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin juga melaporkan bahwa penutupan TPAS Basirih masih memiliki dampak terhadap kondisi pengelolaan sampah dan menyebut estimasi potensi timbulan sampah sekitar 491,36 ton per hari. Respons pemerintah antara lain diarahkan pada penguatan rumah pilah, pengelolaan sampah berbasis sumber, bank sampah, pengomposan, dan pemilahan residu. Perkembangan tersebut penting bagi penelitian ini karena memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan sampah di Banjarmasin sedang berada dalam fase perubahan, sehingga penelitian empiris perlu melihat apa yang sesungguhnya berlangsung di lapangan dan bagaimana perubahan tersebut dirasakan oleh warga.[6]

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengelolaan sampah sebagai sarana mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga. Penutupan TPAS Basirih bukan objek tunggal yang hendak diuji legalitasnya, melainkan peristiwa yang menjadi konteks perubahan sistem pengelolaan sampah dan dapat memengaruhi pelayanan yang diterima warga.

Selain kondisi fasilitas, persoalan pengelolaan sampah juga berkaitan dengan kepatuhan masyarakat dan penegakan aturan. Peraturan Daerah Kota

[5]Pemerintah Kota Banjarmasin, "Imbas dari Penutupan TPA Basirih, Kementerian Lingkungan Hidup Siap Kawal Banjarmasin dalam Pengelolaan Sampah," 28 Februari 2025, https://www.banjarmasinkota.go.id/2025/02/imbas-dari-penutupan-tpa-basirih.html.

[6]Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, "Penutupan TPAS Basirih Picu Darurat Sampah di Kota Banjarmasin," *26 Februari 2026* https://dlh.banjarmasinkota.go.id/.

Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 masih berstatus berlaku dan mengatur berbagai hal, antara lain hak dan kewajiban, pengelolaan sampah, peran serta masyarakat, larangan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Dalam penerapannya, aturan tersebut perlu dijalankan bersama dengan layanan fasilitas, petugas pengawas, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, serta partisipasi dari masyarakat. Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan hanya apakah peraturan tersedia, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan, diawasi, ditaati, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[7]

Perlu ditegaskan bahwa regulasi daerah yang menjadi dasar penelitian ini bukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan basis data peraturan daerah yang dirujuk dalam penelitian, regulasi utama yang mengatur pengelolaan persampahan, kebersihan, dan pertamanan di Kota Banjarmasin adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011. Sementara itu, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 mengatur kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk periode 2018–2025. Mengidentifikasi peraturan tersebut sangat penting agar objek hukum yang diteliti tidak salah.

Penelitian mengenai sampah di Banjarmasin sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Suhaimi dkk. pada 2021 menelaah kebijakan pengelolaan masalah sampah berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2011 dan menunjukkan adanya persoalan kesadaran, teknologi, koordinasi, serta partisipasi. Penelitian lain

[7]Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan.

di tingkat lokal juga menelaah efektivitas perda di lokasi tertentu atau penegakan terhadap larangan membuang sampah. Kajian-kajian tersebut penting karena memberikan dasar bahwa persoalan sampah di Banjarmasin tidak semata-mata terletak pada teks aturan, melainkan juga pada pelaksanaannya.[8]

Di sisi lain, Alauddin dan Alting pada 2025 mengembangkan pembahasan yang lebih dekat dengan perspektif penelitian ini, yaitu pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya menghubungkan kualitas layanan persampahan dengan kewajiban konstitusional pemerintah daerah. Perbedaannya, penelitian ini memusatkan perhatian pada Kota Banjarmasin dan kondisi empiris pengelolaan sampah setelah munculnya perubahan besar dalam sistem pembuangan akhir dan penanganan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara norma, institusi, pelaksanaannya, dan pengalaman warga.[9]

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum tata negara yang diperluas secara empiris. Artinya, hak konstitusional tidak hanya dibaca sebagai norma dalam UUD 1945, tetapi diuji melalui praktik pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dilihat sebagai institusi yang harus mewujudkan hak melalui kebijakan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pada titik inilah

[8]Suhaimi et al., "Kebijakan Pengelolaan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin (Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011)," *Wasaka Hukum* 9, no. 2 (2021).

[9]Rusdin Alauddin dan Husen Alting, "Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah," *Amanna Gappa* 32, no. 2 (2025): 70-79, https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/42778.

penelitian hukum empiris menjadi relevan karena pertanyaan penelitian berkenaan dengan bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat, bagaimana aparatur menjalankan kewenangannya, dan bagaimana masyarakat menerima atau merasakan dampak dari kebijakan tersebut.[10]

Penelitian ini juga menggunakan prinsip *good environmental governance* sebagai salah satu alat untuk membaca kualitas pelaksanaan pengelolaan sampah. Prinsip tersebut mencakup antara lain kepastian hukum, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan kerja sama. Literatur terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa kesulitan dalam mengelola sampah sering kali disebabkan oleh masih tingginya kebiasaan mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah secara terpisah, ketidakseimbangan dalam kapasitas pengelolaan, partisipasi masyarakat yang belum maksimal, serta kurangnya kerja sama antar pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip tata kelola tersebut, penelitian ini bisa mengevaluasi apakah hak-hak konstitusional warga masyarakat benar-benar didukung oleh proses pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.[11]

Dari sudut pandang hak, perlindungan lingkungan hidup memiliki dimensi substantif dan prosedural. Dimensi substantif berhubungan dengan kualitas lingkungan yang diterima warga, sedangkan dimensi prosedural berkaitan dengan kesempatan memperoleh informasi, berpartisipasi, menyampaikan keluhan, dan memperoleh perlindungan hukum. Dalam pengelolaan sampah, kedua dimensi

[10]Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).

[11]Fithriyyah et al., "The Implementation of Good Environmental Governance in Waste Management," *Jurnal Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2025): 14-25.

tersebut dapat terlihat secara langsung: warga membutuhkan lingkungan yang tidak dipenuhi sampah, sekaligus membutuhkan informasi, akses pelayanan, kanal pengaduan, dan keterlibatan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan.[12]

Hubungan antara hak konstitusional dan kewenangan pemerintah daerah juga memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan penelitian tidak boleh dibatasi pada volume sampah yang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mencegah pencemaran, memberikan layanan yang layak, menjangkau warga secara adil, dan memiliki mekanisme pengawasan serta pertanggung jawaban. Dengan kata lain, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai pelayanan publik yang mempunyai konsekuensi langsung terhadap pemenuhan hak.

Aspek keadilan juga penting karena dampak lingkungan tidak selalu dirasakan secara sama oleh semua warga. Kawasan padat, permukiman di sekitar sungai, dan wilayah yang jauh dari fasilitas pengelolaan dapat menghadapi risiko yang berbeda. Penelitian ini karena itu tidak hanya akan menanyakan apakah kebijakan telah dilaksanakan, tetapi juga apakah pelaksanaannya menjangkau kelompok dan wilayah yang membutuhkan. Prinsip kesetaraan layanan menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak tidak hanya dinikmati oleh wilayah yang secara administratif atau ekonomi lebih mudah dilayani.[13]

[12]Wijoyo, Prihatiningtyas, dan Noventri, "Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 10, no. 1 (2025).

[13]Fariz et al., "Good Environmental Governance Roles in Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Review," *Journal of Contemporary Business, Economics and Finance* 8, no. 1 (2024): 45-56.

Kondisi Banjarmasin sebagai kota yang memiliki jaringan sungai yang luas juga membuat persoalan sampah memiliki karakter tersendiri. Sampah yang masuk ke dalam air atau saluran drainase bisa membuat masalah kebersihan menjadi lebih luas, seperti masalah lingkungan, tata kota, dan kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa dipisahkan dari upaya melindungi ekosistem di kota. Dalam konteks ini, penanganan sampah di bantaran sungai dan titik rawan pembuangan liar menjadi salah satu ruang penting untuk menguji bagaimana aturan dijalankan di lapangan.[14]

Dalam perspektif nilai Islam yang relevan dengan lingkungan, manusia diposisikan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi dan tidak membuat kerusakan. Pesan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memandang kebersihan dan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama. Nilai keagamaan dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai pengganti hukum positif, tetapi sebagai landasan etik yang memperkuat pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan yang berdampak pada masyarakat.[15]

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua masalah utama. Pertama, bagaimana cara pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat. Kedua, bagaimana pelaksanaan tersebut mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk

[14]Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, informasi pengawasan TPAS Basirih dan penanganan open dumping, 1 Februari 2025, https://kemenlh.go.id/.

[15]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ar-Rum [30]: 41.

faktor yang menghambat dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Rumusan ini dipilih agar penelitian tetap fokus pada hukum tata negara, tetapi mampu menangkap kenyataan empiris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.[16]

Penelitian ini selanjutnya diberi judul "Perlindungan Hak Konstitusional Warga atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Banjarmasin." Judul tersebut dipertahankan karena telah menjadi judul penelitian yang diajukan dalam sidang proposal. Namun, substansi pembahasannya diselaraskan dengan arahan dosen pembimbing untuk menggunakan pendekatan empiris, sehingga Bab IV nantinya menjadi ruang utama untuk menyajikan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan.[17]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta apa saja hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional

[16]Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022), khususnya bagian sistematika penelitian hukum empiris, metode penelitian, dan tata cara penulisan catatan kaki.

[17]Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022), khususnya bagian sistematika penelitian hukum empiris, metode penelitian, dan tata cara penulisan catatan kaki.

warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk hambatan dan upaya pemerintah daerah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Hukum Tata Negara, khususnya pembahasan mengenai hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam hubungan dengan kewenangan dan pelayanan pemerintah daerah. Nilai tambah penelitian ini terletak pada penggunaan data empiris untuk melihat bagaimana norma konstitusional diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan pemerintahan.[18]

Penelitian ini juga diharapkan memperkuat penerapan penelitian hukum empiris pada isu hukum tata negara. Hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai norma yang sekaligus bekerja dalam institusi dan masyarakat. Karena itu, keberadaan suatu peraturan tidak dipandang sebagai bukti otomatis bahwa hak telah terpenuhi, melainkan perlu diperiksa melalui pelaksanaan, pengawasan, kepatuhan, dan hasil yang dirasakan masyarakat.[19]

Pada tingkat konseptual, penelitian ini menghubungkan *constitutional environmentalism* dengan *good environmental governance*. Hubungan tersebut berguna untuk menjelaskan bahwa perlindungan hak lingkungan membutuhkan

[18]Rusdin Alauddin dan Husen Alting, "Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah," *Amanna Gappa* 32, no. 2 (2025): 70-79, https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/42778.

[19]Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).

bukan hanya norma, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel.[20]

2. Secara Praktis

Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan sampah, khususnya dalam aspek pelayanan, pengawasan, fasilitas, partisipasi masyarakat, dan penegakan aturan. Temuan empiris dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan memperjelas titik-titik yang membutuhkan penguatan.[21]

Bagi masyarakat, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hak warga, bentuk pelayanan persampahan, dan ruang partisipasi dalam pengelolaan sampah. Penelitian juga bisa membantu masyarakat menyadari bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan yang memadai.[22]

[20]Amran Mustolikh, "Translating Global Environmental Constitutionalism in the Indonesian Context: Pancasila vs Liberalism," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 3, no. 1 (2024).

[21]Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, "Laporan Kinerja Tahun 2024," Banjarmasin, 2025, bagian capaian pengelolaan sampah: target 173.647,25 ton dan capaian 97,98% yang terdiri atas penanganan 76,15% dan pengurangan 21,83%.

[22]Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk mengembangkan studi mengenai perlindungan hak konstitusional, hukum lingkungan, pemerintahan daerah, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.[23]

E. Definisi Operasional

1. Hak konstitusional adalah Hak yang memperoleh jaminan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi dan menjadi dasar pembatasan kekuasaan sekaligus kewajiban negara. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, hak-hak yang dijamin konstitusi berkaitan dengan kewajiban konstitusional negara untuk menghormati dan memenuhinya. Menurut penulis, hak konstitusional adalah hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945 dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam penelitian ini, istilah tersebut dibatasi pada hak warga untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang dinilai melalui pengalaman warga, pelayanan persampahan, akses informasi, partisipasi, pengaduan, dan respons pemerintah.
2. Perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin agar hak seseorang tidak dilanggar dan apabila terjadi gangguan tersedia tindakan pencegahan serta pemulihan sesuai hukum. Menurut penulis, perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup merupakan tindakan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Dalam penelitian ini,

[23]Rusdin Alauddin dan Husen Alting, "Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah," *Amanna Gappa* 32, no. 2 (2025): 70-79, https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/42778.

perlindungan dinilai melalui kebijakan, pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah, pengawasan, pencegahan gangguan lingkungan, akses pengaduan, serta tindak lanjut pemerintah.

3. Pengelolaan sampah, Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut penulis, pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan sejak pengurangan dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga penanganan residu. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada pelaksanaan layanan dan kebijakan pengelolaan sampah yang berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan warga di Kota Banjarmasin.
4. Pemerintah daerah, Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penelitian ini, pemerintah daerah merujuk terutama pada Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi teknis pengelolaan sampah. Instansi lain disebut sepanjang berkaitan dengan pengawasan atau penegakan sesuai kewenangannya.
5. Warga Kota Banjarmasin, Warga merupakan orang yang bertempat tinggal atau menjalankan aktivitas dalam suatu wilayah administratif dan menjadi penerima pelayanan publik di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, warga Kota Banjarmasin adalah masyarakat yang tinggal di sekitar titik pelayanan

atau lokasi yang diteliti dan mengalami secara langsung pelayanan, kondisi, atau dampak pengelolaan sampah. Warga ditempatkan sebagai subjek/informan utama karena merupakan pemegang hak sekaligus penerima layanan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui posisi penelitian, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, serta memastikan bahwa penelitian mempunyai fokus yang jelas. Karena penelitian ini bersifat empiris dan ditempatkan dalam bidang Hukum Tata Negara, penelitian terdahulu yang dipilih mencakup kajian mengenai hak konstitusional lingkungan, implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, penegakan hukum persampahan, dan tata kelola lingkungan.[24]

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

Peneliti/Tahun	Judul	Pokok Temuan	Posisi Penelitian Ini	Sumber
Suhaimi dkk. (2021)	Kebijakan Pengelolaan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin (Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011).	Menelaah kebijakan sampah Banjarmasin dan menemukan masalah pada kesadaran, teknologi, koordinasi, dan partisipasi.	Penelitian ini menggeser fokus dari penilaian kebijakan secara umum menuju hubungan pelaksanaan kebijakan dengan perlindungan hak konstitusional warga dalam konteks empiris terkini.	Suhaimi
Laila Munada (2023)	Efektivitas Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 (Studi Kasus Pasar Kayuh Baimbai).	Menganalisis efektivitas aturan di lokasi tertentu dan menunjukkan adanya jarak antara aturan dan realitas.	Penelitian ini tidak dibatasi pada satu titik pasar, tetapi melihat sistem pengelolaan sampah kota dan menghubungkannya dengan hak konstitusional.	Munada

[24]Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022), khususnya bagian sistematika penelitian hukum empiris, metode penelitian, dan tata cara penulisan catatan kaki.

Peneliti/Tahun	Judul	Pokok Temuan	Posisi Penelitian Ini	Sumber
Amran Malawat, Rahmat Haliq, dan Noor (2024)	Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, studi dampak penutupan TPA Basirih.	Membahas strategi dan tantangan dalam mengkoordinasikan kegiatan setelah penutupan Basirih, serta pentingnya penerapan 3R dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.	Penelitian ini mengambil data empiris tersebut sebagai konteks, tetapi fokus analisis diarahkan pada pemenuhan hak konstitusional dan tata kelola pemerintahan.	Malawat
Nur Salsabila (2024)	Penegakan Hukum oleh Tim Satuan Tugas Justisi terhadap Larangan Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011.	Mengidentifikasi masalah kelembagaan, keterbatasan anggota, dan kesadaran masyarakat dalam penegakan larangan.	Penelitian ini memperluas unit analisis dengan memasukkan pelayanan sampah, perlindungan hak, partisipasi, dan hasil lingkungan.	salsabila
Ricardo Claudio Wijaya (2024)	Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 di Kelurahan Gadang.	Membahas pelaksanaan Perda pada lokasi tertentu dan tingkat kesadaran masyarakat.	Penelitian ini menempatkan implementasi pada kerangka perlindungan hak konstitusional serta mengaitkannya dengan sistem pengelolaan sampah kota secara lebih luas.	wijaya
Rusdin Alauddin dan Husen Alting (2025)	Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat melalui pengelolaan sampah pemerintah daerah.	Menunjukkan pentingnya layanan persampahan daerah bagi pemenuhan hak konstitusional warga.	Penelitian ini menerapkannya pada Kota Banjarmasin dan fase perubahan pengelolaan sampah pascapenutupan TPAS Basirih.	Alauddin

Penelitian terdahulu telah membahas kebijakan dan efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, penegakan larangan membuang sampah, strategi pengelolaan pascapenutupan TPAS Basirih, serta hubungan pengelolaan sampah dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup. Namun, masih diperlukan kajian empiris yang secara khusus menempatkan pengalaman warga sebagai titik berangkat untuk menilai apakah pelayanan pengelolaan sampah

di Kota Banjarmasin telah memberikan perlindungan nyata terhadap hak konstitusional tersebut. Celah penelitian ini terletak pada pengujian hubungan antara norma hukum, pelaksanaan pelayanan, kondisi titik penampungan, akses pengaduan, dan pengalaman warga setelah perubahan sistem pengelolaan sampah pascapenutupan TPAS Basirih.

Atas dasar celah tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengulang penilaian umum terhadap Perda atau menjadikan penutupan TPAS Basirih sebagai objek tunggal. Penutupan TPAS Basirih ditempatkan sebagai konteks perubahan sistem persampahan, sedangkan fokus penelitian adalah pelaksanaan pengelolaan sampah dan perlindungan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan jaminan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, persoalan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin, konteks penutupan TPAS Basirih, dan celah penelitian.

Bab II memuat landasan teori mengenai hak konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kewajiban pemerintah, pengelolaan

sampah, *good environmental governance*, serta implementasi dan penegakan hukum.

Bab III menjelaskan metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV menyajikan gambaran umum lokasi, hasil wawancara dan dokumentasi, serta analisis pelaksanaan pengelolaan sampah dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga di Kota Banjarmasin.

Bab V memuat dua butir kesimpulan yang menjawab fokus penelitian dan saran singkat bagi penelitian selanjutnya.